



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskan perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

Nama : **Ikhsan Solihin Mustapa**
Tempat/ Tgl Lahir : Teluk Petai/ 18 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Perkerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pinang Merah Gg. Kelapa Hijau No.28 RT.001 RW.005
Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan pembuktian dari Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 Maret 2022 dengan register Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan penetapan pergantian nama Pemohon dari IKHSAN SOLIHIN MUSTAPA menjadi IHSAN SOLIHIN MUSTOFA dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Teluk Petai pada tanggal 18 November 1995 dengan nama IKHSAN SOLIHIN MUSTAPA, sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-18032011-0145 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Telah menjadi Penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP 1401061811950003 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2020.
3. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah adalah IKHSAN SOLIHIN MUSTAPA.
4. Bahwa nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Telah memakai nama IKHSAN SOLIHIN MUSTAPA.
5. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/ menyesuaikan adalah permintaan Orang Tua, untuk menyamakan penulisan nama dengan penyebutan nama Pemohon.
6. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama IKHSAN SOLIHIN MUSTAPA menjadi IHSAN SOLIHIN MUSTOFA tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/ pergantian nama Pemohon dari nama Ikhsan Solihin Mustapa menjadi Ihsan Solihin Mustofa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akta kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan Pemohon membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan pembuktian berupa bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat yang berupa fotocopy telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan asli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copynya, sehingga secara yuridis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum di Pengadilan. Adapun bukti-bukti surat tersebut masing-masing berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhsan Solihin Mustapa Nomor 1401061811950003, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1471102404190005 atas nama Ikhsan Solihin Mustapa, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-18032011-0145 atas nama Ikhsan Solihin Mustapa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0374/018/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 004 Buluh Nipis Siak Hulu atas nama Ikhsan Solihin Mustapa, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 060/SD/BN/2011, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah Nomor 04/148/2011 atas nama Ikhsan Solihin Mustapa, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Ikhsan Solihin Mustapa, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi **Misnah**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak tiri saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi pergantian nama Pemohon yang bernama Ikhsan Solihin Mustapa menjadi Ihsan Solihin Mustofa;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Teluk Petai pada tanggal 18 November 1995, saat ini berdomisili di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama isteri Pemohon adalah Citra Anugrah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Cecep Rohman**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah abang Ipar tiri dari saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi pergantian nama Pemohon yang bernama Ikhsan Solihin Mustapa menjadi Ihsan Solihin Mustofa;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Teluk Petai pada tanggal 18 November 1995, saat ini berdomisili di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama isteri Pemohon adalah Citra Anugrah;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan penyusunan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah proses pembuktian selesai akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Perdata Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Halaman 4 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penyesuaian/ penggantian namanya dari Ikhsan Solihin Mustapa menjadi Ihsan Solihin Mustofa pada Kutipan Akta Kelahiran dan bertujuan untuk keseragaman identitas Pemohon serta adanya tertib administrasi guna untuk menghindari adanya identitas ganda dan timbulnya masalah hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dinyatakan : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan permohonan Pemohon diikuti pembuktiannya, dengan mengacu kepada Undang-Undang diatas, ternyata penyesuaian/ penggantian nama Pemohon ini merupakan hak dari Pemohon, dan hal itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena untuk keseragaman data identitas Pemohon, sehingga Pengadilan berkesimpulan permohonan tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka sepatutnya permohonan penyesuaian/ penggantian nama Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/ pergantian nama Pemohon dari nama **Ikhsan Solihin Mustapa** menjadi **Ihsan Solihin Mustofa**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu serta pada

Halaman 5 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami : Iwan Irawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

M. Yunus, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Pnbp	Rp. 5.000,-
4. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
5. Pencatatan	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)